

Efficiency of Implementation of Alternative Dispute Settlement for Fintech Lending Users

Zalna Tiara

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
tiarazalna@gmail.com

Kukuh Tejomurti 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
sitihartikasari@unib.ac.id

Zalna Tiara is graduated from Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. During her study, she involved in many research activities and communities, such as Student Organization Association, and Finalist of Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS).

Kukuh Tejomurti is a Lecturer at the Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta. Some of his works have been published on several journals such as *Analysis of Consumer Personal Data Protection for Data Integration: the Gojek-Tokopedia Case* (Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 2022), *Assessing the Assurance of Legal Certainty and Equity of the Indonesian Law of Money Laundering* (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2022), and *The Mock Application of the Insolvency Law by the Jordanian Courts: Lessons Learnt from Indonesia* (Hasanuddin Law Review, 2022). His area of expertise concerning business law, banking law, and contract law.

Jurnal Scientia Indonesia

2022, Vol. 8(1) 37-52

© The Author(s) 2022

[10.15294/jsi.v8i1.35951](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35951)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : December 19, 2021

Revised 1 : January 30, 2022

Revised 2 : April 21, 2022

Accepted : April 25, 2022

Online since : April 30, 2022

Abstract

This article aims to analyze the dispute resolution mechanism at PT Satustop Finansial Solusi and the effective and efficient application of APS for fintech lending users. This article includes a type of normative legal research that is prescriptive and applied with a legal approach, a case approach, and a conceptual approach. Source materials obtained through primary legal materials and secondary legal materials. The technique used is the syllogism method through a deductive mindset. The dispute resolution mechanism applied by PT Satustop Finansial Solusi is through litigation (judicial institutions). The results show that dispute resolution through litigation is deemed less effective and efficient, so the authors use the provisions in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, POJK Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector, and the Theory of Economic Analysis of Law proposed by Richard A. Posner. In this theory, states that the application of economic principles as rational choices to analyze legal issues.

Keywords: Fintech Lending, Alternative Dispute Resolution, Economic Analysis of Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa di PT Satustop Finansial Solusi dan penerapan APS yang efektif dan efisien bagi pengguna fintech lending. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan diterapkan dengan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan adalah metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan PT Satustop Finansial Solusi adalah melalui jalur litigasi (lembaga peradilan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dirasa kurang efektif dan efisien, sehingga penulis menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Jasa Keuangan, dan Teori Analisis Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Dalam teori ini, menyatakan bahwa penerapan prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis masalah hukum.

Kata Kunci: Fintech Lending, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Analisis Ekonomi Hukum.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Begitu pula, dalam bidang finansial atau keuangan yang seringkali disebut sebagai *financial technology*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, *financial technology* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.

Ruang lingkup layanan *financial technology*, antara lain sistem pembayaran (*digital payment*), pendukung pasar (*market support*), manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman (*fintech lending*), pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa keuangan lainnya. Dari berbagai layanan tersebut, *fintech lending* paling banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pinjaman dana, mulai dari jumlah yang kecil sampai besar dapat dilakukan secara cepat melalui *online* tanpa perlu mengajukan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam *fintech lending* terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu penyelenggara *fintech lending*, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

Pemerintah mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan *fintech lending*. Perjanjian *fintech lending* sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam uang konvensional sebagaimana diatur pada

Pasal 1754 KUHPerdara. Hal yang membedakan adalah pada perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, para pihak memiliki hubungan hukum secara langsung. Sedangkan, dalam perjanjian *fintech lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu secara langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak tidak saling mengenal.

Walaupun dengan kemudahan tersebut, *fintech lending* tidak terlepas dari risiko, baik dari sisi pemberi pinjaman, penerima pinjaman, maupun penyelenggara *fintech lending*. Beberapa masalah seperti kredit macet, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan pengguna, penyempurnaan sistem keamanan informasi, serta masalah perizinan dan pendaftaran perlu segera diatasi oleh para pelaku usaha dan OJK. Terjadinya permasalahan kredit macet dalam *fintech lending* dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi sehingga akan berujung pada terjadinya sengketa di antara para pihak. Terdapat 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi (lembaga peradilan) dan jalur non litigasi (di luar lembaga peradilan).

Dalam kasus sengketa ini, PT Satustop Finansial Solusi menempuh jalur litigasi yang dinilai masih belum memberikan gambaran sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Meskipun Mahkamah Agung telah mendukung proses peradilan agar berlangsung secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, faktanya proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan hasil putusannya menyatakan *win-lose solution*. Penulis akan menggunakan Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner yang menyatakan bahwa penerapan prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Pendekatan ilmu ekonomi memiliki 3 (tiga) elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Maka, individu atau masyarakat dapat menentukan jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan dan manfaat dari tindakannya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian *Financial Technology*

Fintech menurut OJK adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Pada Pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

2. Pengertian Sengketa

Pasal 1 ayat (13) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

“Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.”

Sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

3. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian

sengketa secara musyawarah dari pihak yang bersengketa sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (10) UUAAPS bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

4. Pengertian Teori *Economic Analysis of Law*

Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner merupakan analisis ekonomi terhadap hukum. Dalam teori tersebut, permasalahan hukum menjadi objek yang dikaitkan dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan, dan pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan yang didasari oleh 3 (tiga) elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Artinya, teori tersebut mengacu pada suatu bidang studi yang menerapkan metode ilmu ekonomi dalam hal mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan hukum sebagai peraturan yang berisi norma dan sanksi bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia yang menginginkan peningkatan kepuasan untuk memenuhi kebutuhannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ekonomi.

C. Metode

Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan yang diperoleh melalui bahan hukum primer (KUHPer, POJK, PBI, UU ITE, UU Arbitrase, dan Putusan Pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini). Teknik yang dipakai dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa

pada PT Satustop Finansial Solusi dan penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien bagi pengguna *fintech lending*.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien Bagi Pengguna Fintech Lending

Sengketa pada *fintech lending* dapat terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara *fintech lending*, atau antara penerima pinjaman dengan penyelenggara *fintech lending*.

Dalam konteks perjanjian, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi di antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, pada kenyataannya perjanjian yang dibuat tersebut seringkali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan sengketa. Dengan kata lain, telah terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan pengertian wanprestasi, yaitu bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Namun, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi sehingga perlu adanya pembuktian. Dengan demikian, debitur harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain:

-
- a) Dalam hal debitur terhalang untuk melakukan kewajibannya (prestasi) karena keadaan terpaksa (*overmacht*) maka debitur dapat dihindarkan dari tuntutan untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur;
 - b) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang menyatakan bahwa kreditur sendiri belum berprestasi maka kreditur tidak patut untuk menuntut debitur berprestasi;
 - c) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.
 - d) Unsur-unsur wanprestasi, antara lain adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, dan adanya sanksi. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum berupa:
 - 1) Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian;
 - 2) Pembatalan perjanjian;
 - 3) Peralihan risiko;
 - 4) Membayar biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke jalur pengadilan.

Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui jalur litigasi (Pengadilan) maupun non litigasi (di luar Pengadilan), yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa untuk mempertahankan hak-haknya, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim.

Seperti pada kasus tahun 2020 yang lalu, terjadi sengketa mengenai wanprestasi pada *fintech lending* yang surat gugatannya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2020 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2020/PN-Bdg. Gugatan tersebut merupakan permasalahan sengketa mengenai wanprestasi utang piutang antara PT Satustop Finansial Solusi dan para pemberi pinjaman sebagai Pihak Penggugat dengan penerima pinjaman sebagai Pihak Tergugat. PT Satustop Finansial

Solusi merupakan perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang bergerak dalam lembaga pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar dan berizin di OJK dengan Surat Tanda Berizin S-388/NB.213/2018 pada 8 Juni 2018 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 77/2016. Dalam hal ini, Tergugat adalah Budi Wahyu Santosa sebagai penerima pinjaman yang memiliki usaha berupa Toko Tresna Jaya yang mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 5 (lima) kali dari Penggugat. Bahwa berdasarkan catatan administrasi dari Penggugat, tertulis dengan jelas bahwa Tergugat tidak lancar dalam melaksanakan pembayaran angsuran kredit atau tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna kepada Penggugat sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Juli 2020.

Jalur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, kurang responsif terhadap kepentingan umum, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki permasalahan atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa serta proses persidangan bersifat terbuka sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak. Di samping itu, sampai saat ini hakim-hakim di Indonesia masih rentan dengan penyuapan sehingga putusan sulit untuk diprediksi, bahkan seringkali putusan hakim memihak pada orang yang berkuasa. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pluralistik dan hakim terlalu legalistik sehingga sulit untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mencari jalan lain, yaitu dengan memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi karena menghasilkan putusan yang bersifat *win-win solution*, penyelesaian lebih cepat karena mekanisme berjalan dengan benar, penyelesaian ditujukan untuk mencapai tujuan bersama, penyelesaian dilakukan secara menyeluruh sehingga tetap terjaga hubungan yang baik di antara para pihak, dan terjamin kerahasiaan sengketa antara para pihak karena putusannya tidak dipublikasikan.

APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasari oleh itikad baik dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Selain itu, APS lebih diminati oleh masyarakat karena mekanismenya dirasa lebih efektif dan efisien. Pada tahap pertama dalam penyelesaian sengketa, para pihak disarankan untuk menempuh jalur negosiasi.

2. Negosiasi

Pasal 6 ayat (2) UUAPS menyatakan bahwa: *“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan penulis.”*

Dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling sederhana dikarenakan tidak melibatkan pihak ketiga, mekanisme penyelesaian tidak berjalan dengan formal, didasarkan pada itikad baik, mencegah terjadi permusuhan di antara para pihak sehingga tetap terjalin hubungan yang baik, bersifat tertutup, dan mekanisme berjalan secara cepat serta biaya terjangkau karena tidak perlu membayar pihak ketiga. Apabila tahap pertama atau negosiasi tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh jalur kedua, yaitu mediasi.

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa bagi para pihak dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan karena keputusan tetap menjadi kewenangan bagi para pihak. Adanya pihak ketiga menunjang untuk terlaksananya komunikasi di antara para pihak secara terbuka dan jujur sehingga dapat mencapai mufakat. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah”.

Hal yang penting untuk dilakukan oleh para pihak adalah sikap saling percaya bahwa semua pihak akan melakukan hasil putusan mediasi dengan baik agar terhindar dari permusuhan. Faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya kesepakatan tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Sama halnya dengan penyelesaian melalui negosiasi, pemeriksaan dalam mediasi juga berdasarkan asas hukum acara perdata, yaitu pemeriksaan secara sederhana, waktu singkat, dan biaya murah.

4. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi merupakan penyelesaian lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator yang bersikap netral dalam membantu memberikan saran atau usulan kepada pihak yang bersengketa agar dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari jalan tengah sehingga dapat diterima oleh para pihak guna mengakhiri sengketa dan menyusun syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.

Konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada pihak yang bersengketa serta tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir menjadi kewenangan sepenuhnya para pihak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Artinya, para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan. Hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut harus ditaati oleh para pihak.

Pengertian konsiliasi berdasarkan pada Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdata, yaitu kesepakatan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya perkara yang dibuat dalam bentuk tertulis.

5. Arbitrase

Pengertian arbitrase dituangkan dalam UUAPS. Pasal 1 ayat (1) UUAPS menyatakan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain:

- a) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa, baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar pengadilan umum untuk diputuskan;
- b) Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi sehingga dapat dikuasai sepenuhnya dan khususnya dalam bidang perdagangan (perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual);
- c) Putusan tersebut menjadi putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Yang dimaksud *final* adalah putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, apabila hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui Pengadilan, maka Pengadilan harus mengesahkannya dan tidak mempunyai hak untuk meninjau kembali persoalan dari putusan tersebut.

Beberapa macam mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah disebutkan di atas, dirasa sudah menerapkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bagi pengguna *fintech lending*. Dalam kasus kredit macet pada PT Satustop Finansial Solusi telah melakukan tindakan persuasif berupa upaya perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, namun Pihak Tergugat tidak menanggapi sehingga upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, domisili Pihak Tergugat berada di Palembang, Sumatera Selatan, sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Bandung, hal itu mengakibatkan Pihak Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi dari Palembang menuju Bandung sehingga dapat menghambat proses berjalannya penyelesaian sengketa.

Ditambah lagi, biaya yang dikeluarkan apabila melalui jalur litigasi tergolong cukup banyak, mulai dari biaya pendaftaran berkas ke pengadilan, pembayaran pengacara, dan biaya pengadilan serta biaya uang paksa (*dwangsom*). Pada kenyataannya, Pihak Tergugat saja belum mampu untuk membayar tunggakan pokok, kewajiban bunga, dan kewajiban denda. Dengan adanya biaya tersebut, akan semakin menambah beban Pihak Tergugat dan mengakibatkan keterbatasan kebutuhan sumber daya ekonomi dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Sehingga diperlukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena merupakan penyelesaian yang tepat apabila diterapkan bagi pengguna *fintech lending* yang termasuk dalam bidang perdagangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Dalam teori tersebut, terdapat keterkaitan antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan mengenai pilihan rasional yang diinginkan oleh manusia meskipun sumber daya yang dimiliki terbatas. Teori *Economic Analysis of Law* merupakan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan menjadikan hukum sebagai *economic tools* untuk mencapai kepuasan. Dalam penyusunannya, mempertimbangkan teori ekonomi dengan menerapkan unsur keadilan yang didasari oleh 3 (tiga) elemen, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).

Terlihat jelas bahwa manusia memiliki kebutuhan terhadap peraturan hukum yang ideal. Dalam hal ini, yang dimaksud ideal adalah hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Arti efektif adalah praktik hukum dapat berjalan seiring dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh manusia lainnya. Efisien berarti tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan praktik hukum. Dampak hukum yang seperti ini akan mengarah pada perbaikan yang membawa keuntungan.

E. Kesimpulan

Sengketa adalah perselisihan antara para pihak karena adanya pelanggaran berupa tidak dipenuhinya suatu kewajiban sebagaimana yang

tercantum dalam perjanjian, sehingga telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Maka, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke jalur litigasi (lembaga peradilan). Seperti kasus sengketa atas tindakan wanprestasi pada PT Satustop Finansial Solusi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Jalur litigasi merupakan sarana akhir setelah APS tidak berhasil. Namun, hasil putusannya menyatakan *win-lose solution*.

Mekanisme penyelesaian sengketa atas tindakan wanprestasi pada PT Satustop Finansial Solusi yang menempuh jalur litigasi dirasa kurang efektif dan efisien bagi pengguna *fintech lending*. Terdapat beberapa macam APS yang dapat diterapkan, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian yang tepat adalah melalui arbitrase karena *fintech lending* termasuk dalam bidang perdagangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, dalam pelaksanaan putusannya hanya memerlukan waktu yang singkat, biaya murah, dan putusan bersifat *final and binding*. Sejalan dengan Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner yang menyatakan bahwa pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan menjadikan hukum sebagai *economic tools* untuk mencapai kepuasan manusia yang membutuhkan peraturan hukum yang ideal atau berjalan secara efektif dan efisien.

Penyelenggara *fintech lending* diharapkan dapat menerapkan mitigasi risiko agar dapat menganalisis dan mempertimbangkan calon penerima pinjaman sebelum penyaluran dana direalisasikan. Serta OJK diharapkan dapat segera membentuk Lembaga APS berbasis *online*. Dengan kehadiran *Online Dispute Resolution* (ODR) dapat membawa perubahan besar di bidang hukum agar memudahkan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul secara efektif dan efisien.

F. Persembahan

Tidak ada

G. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

H. Informasi Pendanaan

Tidak ada

I. Referensi

Buku

- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Susanti, Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. 2009.

Jurnal

- Amalina, Hanifati Nur, Muhammad Gholib Ramdani, Muhammad Rasyid Ashiddiq, Indra Sulistiyani, dan Lokania Lokania. "Penyelesaian Sengketa Dalam *Peer To Peer Lending* (Pinjam-Meminjam Online)". *Jurnal Lontar Merah*. 2, No. 1 (2019).
- Benuf, Kornelius, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatus Badriyah, Bagus Rahmanda, dan Amiek Soemarmi. "Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis *Financial Technology* (*Peer To Peer Lending*) Di Indonesia". *Jurnal Pandecta*. 15, No. 2 (2020).
- Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani. "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14, No. 03 (2017).

-
- Karimah, Syafa dan Margo Hadi Putra. "Aspek Hukum Perlindungan Kepada Para Investor Perusahaan *Financial Technology* Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran Dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 7, No. 8 (2021).
- Kusumawati, Erika, Yanuar Putra Erwin, dan Verinda Farmadita Pranoto. "Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase". *Jurnal Privat Law*. Edisi 02 (2013).
- Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud*. 13, No. 1 (2011).
- Putra, Komang Satria Wibawa dan I Nyoman Budiana. "Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology* Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis". *Jurnal Analisis Hukum*. 2, No. 1 (2019).
- Sugianto, Fajar. "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*. 10, No. 19 (2014).
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 7, No. 4 (2020).

Internet

- [https://kliklegal.com/bam-hki-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-yang-efektif/#:~:text=Badan%20Arbitrase%20dan%20Mediasi%20Hak,HKI\)%20Melalui%20Arbitrase%20dan%20Mediasi.](https://kliklegal.com/bam-hki-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-yang-efektif/#:~:text=Badan%20Arbitrase%20dan%20Mediasi%20Hak,HKI)%20Melalui%20Arbitrase%20dan%20Mediasi.) (diakses 2 Maret, 2022)